



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 19 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**POS PELAYANAN TERPADU  
DI KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang
- a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan suatu upaya dalam peningkatan Sumber daya manusia sejak dini yang berbasis masyarakat;
  - b. bahwa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kota Pekanbaru semakin berkembang dan untuk kelancaran pengelolaannya perlu adanya aturan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pos Pelayanan Terpadu di Kota Pekanbaru;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131 tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/1116/SJ tahun 2001 tentang Revitalisasi Posyandu;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG POS PELAYANAN TERPADU DI KOTA PEKANBARU.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Pekanbaru yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana disingkat dengan BPPMKB adalah badan yang membidangi fungsi-fungsi Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana di Kota Pekanbaru.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas yang membidangi fungsi-fungsi kesehatan di Kota Pekanbaru.
7. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
8. Kelompok kerja operasional pembinaan Posyandu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
9. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah Kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan / pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa/Kelurahan

10. Pengelola Posyandu adalah unsur Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Mitra Pemerintah dan Dunia Usaha yang dipilih, bersedia, mampu dan memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan sosial dasar masyarakat Posyandu.
11. Pengurus Posyandu adalah Kader Posyandu yang dipilih atau ditunjuk dan ditetapkan untuk mengurus dan melaksanakan kegiatan Posyandu yang terdiri dari Jabatan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
12. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut Kader adalah anggota Masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
13. Kader Posyandu terlatih yang selanjutnya disebut Kader terlatih adalah Kader Posyandu yang telah mengikuti pelatihan terkait bidang layanan Posyandu
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di Bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Unit Pelaksana Teknis Badan disingkat dengan UPTB Pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru yang terdiri dari :
  - a. UPTB Pemberdayaan Bukit Raya
  - b. UPTB Pemberdayaan Sukajadi
  - c. UPTB Pemberdayaan Tampan
  - d. UPTB Pemberdayaa Rumbai Pesisir
16. Rukun Warga disingkat dengan RW yakni kumpulan penduduk yang berdiam dalam beberapa Rukun Tetangga dalam suatu Kelurahan.

Setiap Rukun Warga terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Rukun Tetangga dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Rukun Tetangga.
17. Rukun Tetangga disingkat dengan RT yakni kumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu Lokasi tertentu dalam suatu Kelurahan yang berintegrasi secara langsung maupun tidak langsung diantara mereka.

Setiap Rukun Tetangga terdiri dari minimal 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga dan maksimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga.

## **BAB II**

### **PENDIRIAN POSYANDU**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tatacara**

#### **Pasal 2**

- (1) Pendirian atau pembentukan Posyandu dilakukan secara musyawarah mufakat masyarakat.
- (2) Jumlah balita sasaran Posyandu minimal 50 orang.
- (3) Pendirian Posyandu ditetapkan melalui surat keputusan Lurah.

## **Bagian Kedua**

### **Lokasi**

#### **Pasal 3**

- (1) Posyandu berada di Tingkat RW.
- (2) Apabila berdasarkan pertimbangan atas kondisi tertentu, Posyandu dapat berada pada tingkat RT.

## **BAB III**

### **KEPENGURUSAN POSYANDU**

#### **Pasal 4**

Pengurus Posyandu :

1. Anggota Masyarakat yang berdomisili di wilayah RW/RT setempat.
2. Pengurus Posyandu berjumlah 5 (lima) orang dengan struktur organisasi terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 2 (dua) orang anggota.
3. Pengawas Posyandu merupakan perwakilan dari masing-masing RT di wilayah RW yang bersangkutan.
4. Periode kepengurusan Posyandu ditetapkan 3 (tiga) Tahun.
5. Kepengurusan Posyandu ditetapkan melalui Surat Keputusan Lurah.
6. Pengurus Posyandu sekaligus adalah Kader Posyandu.

## **BAB IV**

### **KADER POSYANDU**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pemilihan Kader Posyandu**

#### **Pasal 5**

- (1) Kader Posyandu dipilih secara musyawarah mufakat.
- (2) Ketua RW atau RT setempat mengusulkan nama kader Posyandu yang terpilih secara musyawarah mufakat kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.
- (3) Dalam pemilihan kader Posyandu hindari sistim kekerabatan atau keluarga.

#### **Bagian Kedua**

#### **Syarat Kader Posyandu**

#### **Pasal 6**

Syarat Kader Posyandu :

1. Sehat jasmani dan rohani.
2. Bisa membaca dan menulis latin.
3. Usia maksimal 60 tahun.
4. Bersedia bekerja secara sukarela.
5. Memiliki integritas diri, semangat pengabdian, berinisiatif tinggi dan mampu memotivasi masyarakat.

6. Memiliki kemampuan membuat laporan Posyandu
7. Kader Posyandu bukan berasal dari PNS dan Pegawai Swasta.

**Bagian Ketiga**  
**Penggantian Kader Posyandu**

**Pasal 7**

Penggantian Kader Posyandu dilakukan apabila :

1. Berakhir masa atau periode kepengurusan.
2. Pindah alamat, sakit menahun, meninggal dunia atau berhalangan tetap.
3. Mengundurkan diri secara tertulis diketahui oleh Ketua RW di wilayah Posyandu.
4. Penunjukkan kader pengganti dilakukan secara musyawarah mufakat.
5. Penunjukan kader pengganti ditetapkan melalui keputusan Lurah.

**BAB V**

**PENYELENGGARAAN POSYANDU**

**Pasal 8**

- (1) Kegiatan Posyandu diselenggarakan oleh Kader Posyandu
- (2) Posyandu dibuka atau kegiatan Posyandu dilaksanakan satu kali sebulan
- (3) Tempat penyelenggaraan Posyandu berada pada lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (4) Kegiatan di Posyandu terdiri dari Kegiatan Utama dan Kegiatan Pengembangan/Pilihan.
  - a. Kegiatan Utama meliputi; Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Imunisasi, Gizi, Pencegahan dan Penanggulangan Diare.
  - b. Kegiatan Pengembangan/Pilihan meliputi; Bina Keluarga Balita (BKB), Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kesehatan Lingkungan, serta kegiatan terintegrasi lainnya.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Posyandu mengikuti atau berpedoman kepada ketentuan atau aturan yang telah ditentukan.

**BAB VI**

**PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN POSYANDU**

**Bagian Pertama**

**Pemekaran Posyandu**

**Pasal 9**

- (1) Pemekaran Posyandu dapat dilakukan apabila jumlah Balita sasaran melebihi target atau jumlah kunjungan lebih dari 80%.
- (2) Pemekaran Posyandu harus melalui kajian atau rekomendasi instansi terkait.
- (3) Penetapan kepengurusan atau kader Posyandu yang baru atau hasil pemekaran harus melalui keputusan Lurah dengan mengacu kepada syarat yang sudah ditetapkan.

**Bagian Kedua**  
**Penggabungan Posyandu**  
**Pasal 10**

- (1) Penggabungan Posyandu dapat dilakukan apabila jumlah Balita sasaran kurang dari target sasaran atau jumlah kunjungan kurang dari 80%.
- (2) Penggabungan Posyandu dilakukan dengan Posyandu terdekat.
- (3) Penggabungan Posyandu harus melalui kajian atau rekomendasi instansi terkait.
- (4) Penetapan kepengurusan atau kader Posyandu yang baru atau hasil penggabungan harus melalui keputusan Lurah dengan mengacu kepada syarat yang sudah ditetapkan.

**BAB VII**  
**PENCATATAN DAN PELAPORAN**

**Bagian Pertama**

**Pencatatan**

**Pasal 11**

- (1) Pengurus atau kader Posyandu melakukan Pencatatan kegiatan dan hasil kegiatan Posyandu.
- (2) Pencatatan dilakukan dengan menggunakan format yang sudah ditentukan.

**Bagian Kedua**

**Pelaporan**

**Pasal 12**

- (1) Pengurus atau kader Posyandu membuat laporan Posyandu setelah pelaksanaan kegiatan Posyandu.
- (2) Laporan dibuat sesuai dengan pedoman dan format yang telah ditentukan.
- (3) Laporan dikirim atau disampaikan paling lambat akhir bulan setelah kegiatan Posyandu.
- (4) Laporan disampaikan kepada Dinas/Instansi terkait.
- (5) Laporan untuk BPPMKB disampaikan melalui UPTB Pemberdayaan setempat.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 13**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Posyandu dilakukan secara berjenjang dari Pusat, Provinsi, Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan dan aturan yang berlaku.

**BAB IX  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 14**

Pembiayaan untuk pelaksanaan Posyandu di Kota Pekanbaru dibebankan kepada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru;
4. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat;

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Dinas dan/atau Badan terkait, sesuai bidang tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 0 Januari 2015

**WALIKOTA PEKANBARU,**

  
**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 0 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

**H. M. SYUKRI HARTO**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR .....<sup>19</sup>



**BAB IX  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 14**

Pembiayaan untuk pelaksanaan Posyandu di Kota Pekanbaru dibebankan kepada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru;
4. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat;

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Dinas dan/atau Badan terkait, sesuai bidang tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 0 Januari 2015

**WALIKOTA PEKANBARU,**

  
**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 0 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

  
**H. M. SYUKRI HARTO**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR ..19..

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,**



**NIKMATULAH  
NIP. 19631231 199310 1001**